



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulkifly Alias Kifli Bin Basri Ratte;
2. Tempat lahir : Adepali;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 27 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sulkifly Alias Kifli Bin Basri Ratte ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 125 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULKIFLY Alias KIFLI Bin BASRI RATTE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "penggelapan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULKIFLY Alias KIFLI Bin BASRI RATTE dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **SULKIFLY Alias KIFLI Bin BASRI RATTE** pada hari Kamis tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Desa Dunggua Kec. Amonggedo Kab. Konawe, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama saksi SYAHRUL dan saksi EMBANG dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hokum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", perbuatan mana dilakukan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi EMBANG, S.Sos Bin PORUKIA menghubungi Terdakwa SULKIFLI Alias KIFLI menawarkan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi tipe Cold Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM nomor rangka MHMF75PFJK013715 dan nomor mesin 4D3434TS83805

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh



milik saksi korban YUSUF, S.Sos Bin ABU dengan alasan bahwa mobil tersebut sudah menunggak cicilannya dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi pendana bernama RUSMAN lalu setelah ditentukan waktunya yaitu pada hari Kamis tanggal 02 September 2020 bertempat di rumah saksi EMBANG di Desa Dunggua Kec. Amonggedo Kab. Konawe sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi SYAHRUL Alias ANCU menyiapkan identitasnya kemudian pada pukul 14.30 Wita Terdakwa menjemput saksi SYAHRUL Alias ANCU untuk ke rumah saksi EMBANG saat tiba di Pondidaha penjual jagung rebus Terdakwa bertemu dengan RUSMAN saat itu Terdakwa melihat RUSMAN bersama dua orang rekannya, setelah berbincang-bincang kemudian menuju ke rumah saksi EMBANG di Desa Dunggua Kec. Amonggedo Kab. Konawe dan tiba sekitar pukul 17.00 Wita saat itu Terdakwa melihat saksi YUSUF sudah berada di rumah saksi EMBANG di teras rumah, selanjutnya saksi SYAHRUL Alias ANCU mengecek kondisi kendaraan mobil truck yang sedang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "kalau bisa minta kurang harga mobil tersebut" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi EMBANG untuk mengurangi harga dan disepakati harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya RUSMAN memberikan uang yang disimpan di tas hitam kepada saksi SYAHRUL kemudian saksi SYAHRUL masuk ke dalam rumah EMBANG dan melakukan pembayaran 1 (satu) unit mobil tersebut kepada saksi EMBANG sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), setelah itu saksi EMBANG mengajak saksi YUSUF masuk ke dalam ruang tamu membiicarakan sewa kendaraan milik saksi YUSUF kemudian dengan menggunakan identitas saksi SYAHRUL Alias ANCU berupa KTP dan Kartu Keluarga untuk membuat Surat Perjanjian Sewa/Kontrak mobil dengan saksi YUSUF yang dibuat oleh saksi EMBANG dengan kesepakatan sewa perbulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan dibayar bulan berikutnya setelah dikontrak, setelah terjadi kesepakatan saksi YUSUF menyerahkan mobil tersebut kepada saksi SYAHRUL Alias ANCU tanpa dilengkapi BPKB lalu pulang, kemudian saksi SYAHRUL alias ANCU pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi tipe Cold Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM nomor rangka MHMFE75PFJK013715 dan nomor mesin 4D3434TS83805 bersama dengan seorang Sopir yang merupakan rekan sdr RUSMAN sedangkan Terdakwa bersama dengan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh



RUSMAN menyusul dibelakang dan saat tiba di Wawotobi disebuah ATM sdr RUSMAN masuk kedalam ATM menarik uang dan keluar menemui Terdakwa KIFLI lalu Terdakwa KIFLI memberikan uang kepada saksi SYAHRUL sebesar RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan menyuruh saksi SYAHRUL untuk pulang ke Kendari mengembalikan mobil yang dirental sedangkan Terdakwa bersama dengan rekan RUSMAN diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos membawa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi tipe Cold Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM nomor rangka MHMFE75PFJK013715 dan nomor mesin 4D3434TS83805 Ke Prov. Sulawesi Selatan dan saat Terdakwa tiba di Kota Kendari ditrasferkan uang oleh RUSMAN sebesar Rp. 3.000.000,- dan Terdakwa juga menerima uang dari saksi EMBANG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa setelah kesepakatan sewa kendaraan antara saksi YUSUF dengan saksi SYAHRUL yang menjanjikan akan membayar setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun kenyataannya tidak pernah dilakukan pembayaran bahkan saksi SYAHRUL bersama Terdakwa dan saksi EMBANG berpura-pura melakukan kontrak/sewa mobil dump truck milik saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU tetapi mobil tersebut dijual kepada RUSMAN dan dibawa ke Sulawesi Selatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi SYAHRUL, saksi EMBANG mengakibatkan kerugian terhadap korban sebesar Rp. 221.750.000,- (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **SULKIFLY Alias KIFLI Bin BASRI RATTE** pada hari Kamis tanggal 02 September 2020 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Desa Dunggua Kec. Amonggedo Kab. Konawe, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama saksi SYAHRUL dan saksi EMBANG dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, S.Sos Bin ABUperbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi EMBANG, S.Sos Bin PORUKIA menghubungi Terdakwa SULKIFLI Alias KIFLI menawarkan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi tipe Cold Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM nomor rangka MHMFE75PFJK013715 dan nomor mesin 4D3434TS83805 milik saksi korban YUSUF, S.Sos Bin ABU dengan alasan bahwa mobil tersebut sudah menunggak cicilannya dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi pendana bernama RUSMAN lalu setelah ditentukan waktunya yaitu pada hari Kamis tanggal 02 September 2020 bertempat di rumah saksi EMBANG di Desa Dunggua Kec. Amonggedo Kab. Konawe sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi SYAHRUL Alias ANCU menyiapkan identitasnya kemudian pada pukul 14.30 Wita Terdakwa menjemput saksi SYAHRUL Alias ANCU untuk kerumah saksi EMBANG saat tiba di Pondidaha penjual jagung rebus Terdakwa bertemu dengan RUSMAN saati itu Terdakwa melihat RUSMAN bersama dua orang rekannya, setelah berbincang-bincang kemudian menuju kerumah saksi EMBANG di Desa Dunggua Kec. Amnonggedo Kab. Konawe dan tiba sekitar pukul 17.00 Wita saat itu Terdakwa melihat saksi YUSUF sudah berada di rumah saksi EMBANG diteras rumah, selanjutnya saksi SYAHRUL Alias ANCU mengecek kondisi kendaraan mobil turck yang sedang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “kalau bisa minta kurang harga mobil tersebut” kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi EMBANG untuk mengurangi harga dan disepakati harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya RUSMAN memberikan uang yang disimpan ditas hitam kepada saksi SYAHRUL kemudian saksi SYAHRUL masuk kedalam rumah EMBANG dan melakukan pembayaran 1 (satu) unit mobil tersebut kepada saksi EMBANG sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), setelah itu saksi EMBANG mengajak saksi YUSUF masuk kedalam ruang tamu membiacarakan sewa kendaraan milik saksi YUSUF kemudian dengan menggunakan identitas saksi SYAHRUL Alias ANCU berupa KTP dan Kartu Keluarga untuk membuat Surat Perjanian Sewa/Kontrak mobil dengan saksi YUSUF yang dibuat oleh saksi EMBANG dengan kesepakatan sewa perbulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan dibayar bulan berikutnya setelah dikontrak, setelah terjadi kesepakatan saksi YUSUF menyerahkan mobil tersebut kepada

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SYAHRUL Alias ANCU tanpa dilengkapi BPKB lalu pulang, kemudian saksi SYAHRUL alias ANCU pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi tipe Cold Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM nomor rangka MHMFE75PFJK013715 dan nomor mesin 4D3434TS83805 bersama dengan seorang Sopir yang merupakan rekan sdr RUSMAN sedangkan Terdakwa bersama dengan RUSMAN menyusul dibelakang dan saat tiba di Wawotobi disebuah ATM sdr RUSMAN masuk kedalam ATM menarik uang dan keluar menemui Terdakwa KIFLI lalu Terdakwa KIFLI memberikan uang kepada saksi SYAHRUL sebesar RP. 4.000.0000,- (empat juta rupiah) dan menyuruh saksi SYAHRUL untuk pulang ke Kendari mengembalikan mobil yang dirental sedangkan Terdakwa bersama dengan rekan RUSMAN diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos membawa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi tipe Cold Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM nomor rangka MHMFE75PFJK013715 dan nomor mesin 4D3434TS83805 Ke Prov. Sulawesi Selatan dan saat Terdakwa tiba di Kota Kendari ditrasferkan uang oleh RUSMAN sebesar Rp. 3.000.000,- dan Terdakwa juga menerima uang dari saksi EMBANG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah kesepakatan sewa kendaraan antara saksi YUSUF dengan saksi SYAHRUL yang menjanjikan akan membayar setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun kenyataannya tidak pernah dilakukan pembayaran bahkan saksi SYAHRUL bersama Terdakwa dan saksi EMBANG berpura-pura melakukan kontrak/sewa mobil dump truck milik saksi YUSUF, S.Sos Bin ABU tetapi mobil tersebut dijual kepada RUSMAN dan dibawa ke Sulawesi Selatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi SYAHRUL, saksi EMBANG mengakibatkan kerugian terhadap korban sebesar Rp. 221.750.000,- (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Yusuf, S.Sos, bin Abu B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini berkaitan dengan peristiwa penipuan dan penggelapan yang diawali dengan perjanjian kontrak atau sewa mobil yang dilakukan oleh Saksi Syahrul alias Ancu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Syahrul alias Ancu melalui Saksi Embang sejak tanggal 2 September 2020 tepatnya di rumah Saksi Embang yang beralamat di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil *dump truck* merek Mitsubishi, *type Cold Diesel*, warna kuning dengan nomor polisi DT 9679 AM, nomor rangka : MHMFE75PFJK013715 dan nomor mesin : 4D3434TS83805 milik Saksi namun Terdakwa menghilangkan atau mengalihkan mobil Saksi tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Syahrul alias Ancu sebelum melakukan kontrak sewa mobil milik Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Syahrul menyepakati adanya kontrak sewa mobil dengan menandatangani surat perjanjian kontrak sewa mobil tertanggal 2 September 2020 dan Saksi Syahrul alias Ancu menyerahkan fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi Syahrul alias Ancu belum melakukan pembayaran sewa mobil kepada Saksi pada saat melakukan perjanjian kontrak sewa mobil dengan alasan mobil tersebut akan digunakan terlebih dulu baru dibayar sewanya;
- Bahwa Saksi sendiri yang menentukan tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian sewa kontrak mobil milik Saksi dan Saksi meminta bantuan Saksi Embang untuk membuat surat perjanjian sewa kontrak mobil yang berisi syarat-syarat kesepakatan yang tercantum di dalam surat perjanjian sewa kontrak mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung atau berkomunikasi melalui telepon dengan Saksi Embang untuk membahas tentang sewa kontrak mobil milik Saksi sebelum melakukan sewa kontrak mobil dengan Saksi Syahrul alias Ancu tetapi Saksi Harmito pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa sudah ada orang yang hendak menyewa mobil milik Saksi tersebut yaitu teman dari Saksi Embang dan Saksi mengatakan untuk menunggu karena Saksi masih mencari waktu sehingga pada saat

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh



Saksi sudah menetapkan waktunya yaitu tanggal 2 September 2020 Saksi mengajak Saksi Harmito;

- Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi bersama dengan Saksi Syahrul alias Ancu menandatangani surat perjanjian kontrak sewa mobil tertanggal 2 September 2020 adalah Saksi sendiri, Saksi Syahrul alias Ancu, Saksi Harmito dan Saksi Embang;

- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) orang rekan dari Saksi Syahrul alias Ancu yang juga datang ke rumah Saksi Embang ketika dilakukan penandatanganan kontrak sewa mobil milik Saksi namun Saksi tidak kenal kedua orang tersebut;

- Bahwa Saksi melihat kedua orang rekan Saksi Syahrul alias Ancu yang juga datang ke rumah Saksi Embang keluar dari mobil bersama-sama dengan Saksi Syahrul alias Ancu ketika dilakukan penandatanganan sewa kontrak mobil milik Saksi namun keduanya tidak ikut masuk ke dalam rumah Saksi Embang;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan hal tersebut dan Saksi Embang mengatakan kalau Terdakwa ada di rumah Saksi Embang pada saat penandatanganan sewa kontrak mobil milik Saksi namun Saksi sendiri tidak ingat apakah saat itu Terdakwa ada atau tidak di rumah Saksi Embang;

- Bahwa Saksi yang lebih dulu tiba di rumah Saksi Embang bersama dengan istri Saksi dan Saksi Harmito lalu setengah jam kemudian barulah Saksi Syahrul alias Ancu datang bersama kedua rekannya dengan menggunakan mobil pada saat akan dilaksanakan sewa kontrak mobil;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Syahrul alias Ancu sendiri yang menyatakan kalau *dump truck* milik Saksi disewa dengan tujuan akan digunakan untuk keperluan memuat material dari Morosi;

- Bahwa Saksi menyadari kalau mobil milik Saksi telah digelapkan oleh Saksi Syahrul alias Ancu sebagai penyewa mobil sekitar bulan Februari 2021 pada saat Saksi menghubungi Saksi Syahrul alias Ancu untuk menanyakan tentang kelanjutan pembayaran sewa mobil milik Saksi namun saat itu Saksi Syahrul alias Ancu mengatakan kalau mobil Saksi tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Syahrul alias Ancu tidak tahu kemana Terdakwa membawanya;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan tentang keberadaan mobil milik Saksi kepada Terdakwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Syahrul alias Ancu bahwa Terdakwa yang telah membawa mobil tersebut



namun Terdakwa tidak pernah mengakui kalau mobil itu berada di tangannya;

- Bahwa Saksi dan Saksi Syahrul alias Ancu membaca isi perjanjian kontrak sewa mobil sebelum menandatangani, serta tidak ada nama Terdakwa di dalam perjanjian sewa kontrak mobil antara Saksi dan Saksi Syahrul alias Ancu;

- Bahwa isi kesepakatan di dalam perjanjian sewa kontrak mobil tersebut yang Saksi dan Saksi Syahrul alias Ancu tandatangi tersebut mengenai sewa kontrak mobil dan bukan jual beli;

- Bahwa tidak ada klausul dalam surat perjanjian kontrak sewa mobil tersebut yang menyatakan kalau Saksi Syahrul alias Ancu boleh memindahtangankan mobil milik Saksi kepada orang lain;

- Bahwa Saksi membeli mobil *dump truck* milik Saksi tersebut secara kredit dengan uang muka sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan angsurannya sudah berjalan selama 15 (lima belas) bulan;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan dan penggelapan mobil milik Saksi yaitu sekitar Rp221.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 mobil *dump truck* milik Saksi tidak beroperasi sehingga Saksi berinisiatif untuk menyewakan agar dapat membayar cicilan bulannya. Kemudian Saksi menghubungi Saksi Harmito untuk menanyakan kalau ada orang yang mau menyewa atau mengontrak mobil *dump truck* seperti mobil milik Saksi Harmito dan saat itu Saksi Harmito mengatakan "Oke nanti Saksi tanya Embang karena mobil Saksi ada sama Embang". Kemudian sekitar akhir bulan Agustus 2020 Saksi Harmito menghubungi Saksi dengan mengatakan "sudah ada yang mau kontrak mobil, ada temannya Embang" dan Saksi mengatakan "oke nanti kita sama-sama naik ke rumahnya Embang". Selanjutnya pada tanggal 2 September 2020 Saksi bersama dengan istri Saksi menjemput Saksi Harmito di rumahnya untuk pergi ke rumah Saksi Embang. Setelah itu kami bertiga berangkat ke rumah Saksi Embang namun sebelumnya Saksi Harmito menghubungi Saksi Embang dengan mengatakan kalau kami sudah menuju ke rumahnya dengan membawa unit mobil *dump truck* milik Saksi yang dikendarai oleh sopir yang Saksi sewa lalu sekitar pukul 16.30 WITA kami tiba di rumah Saksi Embang dan tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Syahrul alias Ancu datang bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yang Saksi lihat berada di mobil



namun tidak ikut bergabung bersama kami. Selanjutnya Saksi Syahrul alias Ancu mencoba mengendarai mobil *dump truck* milik Saksi tersebut dan setelah beberapa menit Saksi Syahrul alias Ancu kembali lagi dan masuk ke dalam rumah Saksi Embang melalui pintu depan lalu Saksi Embang memanggil Saksi dan Saksi Harmito untuk masuk ke dalam rumah dimana saat itu Saksi Syahrul alias Ancu menyerahkan fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarganya sedangkan surat perjanjian dibuatkan oleh Saksi Embang karena sebelumnya Saksi Embang sudah pernah membuat surat perjanjian seperti itu untuk sewa atau kontrak mobil milik Saksi Harmito. Selanjutnya surat perjanjian tersebut dicetak lalu Saksi membacanya dan menandatangani selaku pemilik mobil kemudian menyerahkannya kepada Saksi Syahrul alias Ancu untuk dibaca dan ditandatangani selaku penyewa lalu Saksi Embang dan Saksi Harmito juga menandatangani surat tersebut selaku saksi. Selanjutnya Saksi berfoto bersama dengan Saksi Syahrul alias Ancu di depan mobil untuk menyerahkan mobil Saksi tersebut kemudian kami mengobrol sejenak dan tidak lama setelah itu Saksi pulang bersama istri Saksi dan Saksi Harmito;

- Bahwa mobil milik Saksi sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa, Saksi Syahrul alias Ancu dan Saksi Embang sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan serupa;
- Bahwa ketika Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa/kontrak mobil merek *Dump Truck* Merek Mitsubishi, *Type Cold Diesel*, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM, yang dibuat tanggal 2 September 2020 yang termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan, saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai surat perjanjian sewa/kontrak mobil milik saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang menyatakan kalau Saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa yang membawa mobil milik Saksi tidak benar namun saat itu Terdakwa menyatakan kalau mobil milik Saksi sudah dibeli oleh Saudara Rusman yang tinggal di Makassar dari Saksi Embang sehingga Saksi tidak punya alasan untuk mencari mobil itu lagi;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dengan menjelaskan kalau Terdakwa tidak pernah mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik Saksi sudah dibeli pada saat Saksi menelepon Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi **Harmito, S.IP, alias Mito bin Hamala** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini berkaitan dengan penipuan dan atau penggelapan yang dialami oleh Saksi Yusuf;
- Bahwa penipuan dan atau penggelapan yang dialami oleh Saksi Yusuf diawali dengan tindakan Saksi Syahrul alias Ancu yang menyewa mobil *dump truck* merek Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi DT 9679 AM milik Saksi Yusuf namun sampai sekarang sewanya belum dibayar dan mobil milik Saksi Yusuf tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa penipuan dan atau penggelapan yang dialami oleh Saksi Yusuf terjadi pada tanggal 2 September 2020 di rumah Saksi Embang yang terletak Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau Saksi Yusuf telah mengalami penipuan dan atau penggelapan karena pada saat dilakukannya kontrak sewa mobil antara Saksi Yusuf dengan Saksi Syahrul alias Ancu, Saksi berada di rumah Saksi Embang dimana Saksi Yusuf yang menjemput dan meminta Saksi untuk menemaninya;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Saksi Embang karena merupakan rekan kerja Saksi di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya sedangkan dengan Saksi Syahrul alias Ancu baru Saksi kenal pada saat bertemu dan melakukan kontrak sewa mobil milik Saksi Yusuf di rumah Saksi Embang;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 Saksi Yusuf menghubungi Saksi dengan mengatakan "Tolong carikan orang yang mau menyewa mobil Saya karena saat ini mobil Saya menganggur" lalu beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Saksi Embang dengan mengatakan "adakah lagi yang mau kontrak mobil karena ada mobilnya temanku menganggur?" dan Saksi Embang menjawab "ya nanti Saya carikan". Beberapa minggu kemudian Saksi Embang menelepon Saksi dengan mengatakan "Ada ini orang yang mau kontrak mobil dump truck" lalu Saksi menjawab "ini nomornya Yusuf yang punya mobil, telepon saja langsung" dan setelah Saksi mengirimkan nomor handphone Saksi Yusuf kepada Saksi Embang lalu pada tanggal 2 September 2020 Saksi Yusuf

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk menemaninya ke rumah Saksi Embang karena ada yang mau mengontrak mobilnya. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 05.00 WITA kami tiba di rumah Saksi Embang lalu Saksi Embang membuat surat perjanjian kontrak sewa mobil antara Saksi Yusuf (selaku pemilik mobil) dengan Saksi Syahrul alias Ancu dan Saksi pun ikut bertanda tangan sebagai saksi lalu saat itu juga Saksi Yusuf menyerahkan mobil miliknya beserta STNK kepada Saksi Syahrul alias Ancu lalu sekitar pukul 19.30 WITA kami pun pulang;

- Bahwa setahu Saksi antara Saksi Yusuf dan Saksi Syahrul alias Ancu menyepakati sewa mobil sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan dan saat itu Saksi Syahrul alias Ancu belum menyerahkan uang sewa mobil tersebut kepada Saksi Yusuf;
- Bahwa Saksi Embang yang membuat surat perjanjian kontrak sewa mobil antara saksi Yusuf sebagai pemilik kendaraan dengan Saksi Syahrul alias Ancu sebagai penyewa;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Yusuf tidak membawa atau tidak mempersiapkan surat perjanjian kontrak sewa mobil antara dirinya dengan Saksi Syahrul alias Ancu sebelum menuju ke rumah Saksi Embang dan nanti di rumah Saksi Embang barulah surat perjanjian sewa/kontrak mobil tersebut dibuat;
- Bahwa Saksi berada di luar rumah Saksi Embang ketika Saksi Yusuf sebagai pemilik kendaraan dan Saksi Syahrul alias Ancu sebagai penyewa menandatangani surat perjanjian kontrak sewa mobil dan nanti ketika Saksi diminta untuk menandatangani surat perjanjian tersebut barulah Saksi dipanggil masuk ke dalam rumah untuk bertanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Syahrul alias Ancu memberikan sesuatu kepada Saksi Embang dan Saksi pun tidak melihat kedua orang tersebut hanya berdua masuk ke dalam kamar atau ruangan lain di rumah Saksi Embang karena posisi Saksi berada di luar rumah bersama dengan istri dari Saksi Yusuf dan Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Embang ketika Saksi dipanggil untuk menandatangani surat perjanjian kontrak sewa mobil lalu Saksi langsung keluar lagi dari dalam rumah untuk menjaga anak kecil Saksi;
- Bahwa yang menyaksikan ketika Saksi Yusuf melakukan kontrak sewa mobil miliknya dengan Saksi Syahrul alias Ancu yaitu Saksi Yusuf, Saksi Syahrul alias Ancu, Saksi Embang dan Saksi sendiri;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi Syahrul alias Ancu melakukan pembayaran uang kontrak sewa mobil milik Saksi Yusuf setiap bulannya;
- Bahwa setahu Saksi ada 1 (satu) orang rekan dari Saksi Syahrul alias Ancu yang juga datang ke rumah Saksi Embang pada saat akan dilakukan kontrak sewa mobil milik Saksi Yusuf karena Saksi melihatnya turun dari mobil yang digunakannya bersama-sama dengan Saksi Syahrul alias Ancu namun Saksi tidak mengetahui persis siapa orang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) orang rekan Saksi Syahrul alias Ancu yang Saksi tidak ketahui identitasnya tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah Saksi Embang dan hanya menunggu di dekat mobil yang mereka gunakan;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Embang sudah pernah melakukan kontrak sewa mobil di rumahnya yang beralamat di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe sebagaimana yang terjadi dengan kontrak sewa mobil milik Saksi Yusuf yaitu sekitar tahun 2020 mobil Saksi disewa oleh Saksi Embang selama 5 (lima) bulan namun sekitar bulan Agustus 2020 Saksi Embang menghubungi Saksi karena sudah tidak ada muatan dengan mengatakan "Bagaimana ini mobilmu, sudah tidak ada muatan" dan Saksi menjawab "tolong carikan lagi orang yang mau sewa/kontrak" selanjutnya beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 5 Agustus 2020 Saksi Embang menghubungi Saksi dengan mengatakan "ada yang mau sewa/kontrak mobilmu" selanjutnya Saksi pergi ke rumah Saksi Embang dan bertemu dengan Saudara Sugiono yaitu orang yang hendak mengontrak/sewa mobil Saksi tersebut dengan kesepakatan sewa mobil sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya dan saat itu Saksi menerima uang tanda jadi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi Embang membuat surat perjanjian kontrak sewa mobil dengan kesepakatan uang sewa berikutnya akan dibayar pada bulan Oktober 2020 namun ketika pembayaran sewa sudah jatuh tempo tetapi Saudara Sugiono belum membayar sewa sementara perusahaan pembiayaan juga sudah menagih angsuran mobil kepada Saksi sehingga Saksi menghubungi Saudara Sugiono untuk menanyakan sewa mobil tersebut akan tetapi Saudara Sugiono mengatakan kalau ia sedang berada dan bekerja di perusahaan yang terletak di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara. Kemudian Saksi mencari Saudara Sugiono di perusahaan tersebut namun Saudara Sugiono tidak berada di tempat lalu Saksi menghubungi nomor

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh



teleponnya tetapi sudah tidak aktif selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan Saudara Sugiono kepada Saksi Embang lalu kami mencarinya bersama-sama namun Saudara Sugiono tidak kami temukan;

- Bahwa mobil milik Saksi yang disewa oleh Saudara Sugiono sudah dikembalikan;

- Bahwa Saksi memperkenalkan Saksi Yusuf kepada Saksi Embang untuk dicarikan orang yang mau menyewa atau mengontrak mobilnya karena Saksi Yusuf sendiri yang meminta tolong kepada Saksi setelah melihat mobil Saksi disewa selain itu juga karena Saksi belum mengalami masalah dalam hal sewa menyewa mobil milik Saksi atau kontrak sewanya masih dalam kondisi baik-baik saja dan seandainya Saksi mengetahui kalau masalah ini akan terjadi maka Saksi tidak akan memperkenalkan Saksi Yusuf dengan Saksi Embang;

- Bahwa Saksi tidak menerima uang dari Saksi Yusuf atau dari Saksi Embang terkait kontrak sewa mobil milik Saksi Yusuf;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Embang memperoleh uang atau tidak dari adanya kontrak sewa mobil antara Saksi Yusuf dan Saksi Syahrul alias Ancu;

- Bahwa ketika Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa/kontrak mobil merek *Dump Truck* Merek Mitsubishi, *Type Cold Diesel*, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM, yang dibuat tanggal 2 September 2020 yang termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan, saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai surat perjanjian sewa/kontrak mobil milik saksi Yusuf dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Syahrul alias Ancu bin H. Muchtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini berkaitan dengan penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit mobil *dump truck* merek Mitsubishi, *type cold diesel*, warna kuning dengan nomor polisi DT 9679 AM milik oleh Saksi Yusuf;

- Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan mobil milik Saksi Yusuf yaitu Saksi sendiri bersama dengan Terdakwa dan Saksi Embang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Embang yang mempunyai ide untuk menyewa atau mengontrak mobil milik Saksi Yusuf tetapi kemudian mengelapkannya;
- Bahwa penipuan dan penggelapan yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Embang terjadi pada tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Saksi Embang yang terletak Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yusuf yang merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil *dump truck* merek Mitsubishi, *type cold diesel*, warna kuning dengan nomor polisi DT 9679 AM, nomor rangka: MHMFE75PFJK013715 dan nomor mesin: 4D3434TS83805 yang Saksi kenal melalui Saksi Embang namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya sedangkan dengan Terdakwa, Saksi kenal sejak tahun 2019 yang merupakan rekan Saksi namun Saksi tidak mempunyai keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Embang melakukan penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit mobil *dump truck* merek Mitsubishi, *type cold diesel*, warna kuning dengan nomor polisi DT 9679 AM, nomor rangka: MHMFE75PFJK013715 dan nomor mesin: 4D3434TS83805 milik Saksi Yusuf dengan cara membeli 1 (satu) unit *dump truck* milik Saksi Yusuf yang masih dalam proses pembiayaan atau cicilan melalui Saksi Embang akan tetapi Saksi Embang membuatkan surat perjanjian sewa kontrak mobil yang dilengkapi dengan identitas Saksi berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga lalu mobil tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjual atau menyerahkan mobil tersebut kepada Saudara Rusman sebagai pendana;
- Bahwa peran dari masing-masing sebagai berikut:
 - a. Saksi sendiri berperan sebagai pemilik berkas/dokumen yang akan digunakan untuk transaksi kontrak sewa mobil tersebut yang berpura-pura sebagai orang yang akan menyewa mobil tersebut;
 - b. Saksi Embang sebagai penyedia atau yang mencari mobil yang akan dikontrakkan sekaligus membicarakan terlebih dulu tentang kontrak sewa mobil dengan pemilik mobil yang akan disewa mobilnya selanjutnya Saudara Embang mempersiapkan surat perjanjian kontrak sewa mobil tersebut agar pada hari yang ditentukan prosesnya berjalan lancar;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa sebagai penghubung atau mencari orang yang memiliki dana yang mau membeli mobil dalam hal ini Saudara Rusman;

d. Saudara Rusman sebagai pembeli atau orang yang memiliki dana yang akan membawa mobil tersebut ke Provinsi Sulawesi Selatan

- Bahwa 1 (satu) unit mobil *dump truck* merek Mitsubishi, *type cold diesel*, warna kuning dengan nomor polisi DT 9679 AM, nomor rangka: MHMFE75PFJK013715 dan nomor mesin: 4D3434TS83805 milik Saksi Yusuf tersebut bukan dikontrakkan melainkan kami membelinya karena pada saat itu Saksi membayar secara tunai kepada Saksi Embang sesuai dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa dengan Saksi Embang;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis harga pembelian mobil milik Saksi Yusuf yang disepakati antara Terdakwa dengan Saksi Embang pada saat itu karena hanya mereka yang mengetahui pembicaraan tersebut namun setahu Saksi harga mobil berkisar antara Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah Saksi mencoba atau mengetes 1 (satu) unit mobil *dump truck* merek Mitsubishi, *type cold diesel*, warna kuning dengan nomor polisi DT 9679 AM, nomor rangka: MHMFE75PFJK013715 dan nomor mesin: 4D3434TS83805 milik Saksi Yusuf lalu Saksi Rusman memberikan kepada Saksi tas hitam berisi uang selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Embang dan Saksi Embang mengajak Saksi masuk ke dalam kamar lalu Saksi mengeluarkan kantong plastik yang berisi uang dari dalam tas kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Embang setelah itu kami keluar kamar lalu Saksi Embang memanggil Saksi Yusuf yang berada di teras samping rumah Saksi Embang untuk masuk ke dalam ruang tamu selanjutnya Saksi Embang membuat surat perjanjian kontrak sewa mobil antara Saksi dengan Saksi Yusuf dan setelah Saksi menandatangani kemudian Saksi keluar dari rumah dan melaporkan kepada Terdakwa kalau sudah aman dan tidak lama kemudian Saksi meminta uang pembeli rokok kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya kami pun pulang dimana Saksi membawa mobil *dump truck* tersebut bersama dengan sopir mobil/rekan dari Saudara Rusman yang Saksi tidak ketahui namanya;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak membaca surat perjanjian tersebut dan langsung menandatangani pada saat Saksi Embang memberikannya dan saat itu Saksi berpikir bahwa mobil tersebut dibeli dan bukan dikontrakkan sehingga Saksi menganggap surat perjanjian yang dibuat oleh Saksi Embang tersebut hanya formalitas saja;
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi dan menyuruh untuk mempersiapkan berkas berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga karena ada mobil yang mau dikerja lagi kemudian sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa datang menjemput Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Agya hitam. Selanjutnya Saksi meminta kepada Saudara Ruslan untuk menemani Saksi karena ia bersama Saksi pada saat itu untuk pergi menuju ke rumah Saksi Embang di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe namun sebelumnya Terdakwa singgah menemui rekannya di penjual jagung rebus (PJR) di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe dan Saksi melihat ada 3 (tiga) orang rekan Terdakwa saat itu dan belakangan barulah Saksi mengetahui kalau 1 (satu) diantara 3 (tiga) orang rekan Terdakwa tersebut bernama Rusman sebagai pemilik dana. Selanjutnya kami berangkat menuju ke rumah Saksi Embang di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe dengan menggunakan kendaraan masing-masing. Setibanya di rumah Saksi Embang sekitar pukul 17.00 WITA Saksi melihat sudah ada Saksi Yusuf dan rekannya duduk di teras kemudian Saksi turun lebih dulu dari mobil untuk mengecek kondisi mobil truck yang sedang diparkir di depan rumah Saksi Embang dan setelah memarkir mobil selanjutnya Saudara Rusman bersama dengan Terdakwa juga turun dari mobil yang digunakan masing-masing sedangkan 2 (dua) orang rekan Saudara Rusman memutar arah mobil tersebut dan menunggu di kejauhan pada saat itu selanjutnya Saksi berpura-pura mengetes mobil truck tersebut. Setelah Saksi selesai mencoba/mengetes mobil tersebut kemudian Saksi menghampiri Terdakwa lalu Saudara Rusman menyerahkan tas hitam yang berisikan uang yang Saksi tidak tahu persis jumlahnya dan saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Embang. Selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Embang melalui pintu depan dan Saksi Embang langsung menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam kamar kemudian Saksi

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh



memperlihatkan uang tersebut kepada Saksi Embang dan Saksi Embang mengeluarkan kantong plastik berisi uang dari dalam tas yang Saksi tidak tahu persis jumlahnya dan hanya Saksi Embang dan Terdakwa yang mengetahuinya sebab mereka yang membicarakan masalah harga akan tetapi setahu Saksi uang tersebut berjumlah sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) lalu Saksi keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu. Selanjutnya Saksi Embang memanggil Saksi Yusuf untuk masuk ke dalam rumah melalui pintu samping rumah Saksi Embang kemudian Saksi menyerahkan fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga Saksi lalu Saksi Embang menyodorkan surat perjanjian kontrak sewa mobil namun Saksi tidak membacanya dan langsung Saksi tandatangani saja kemudian Saksi dan Saksi Yusuf berfoto bersama setelah itu Saksi pamit pulang dengan membawa mobil *dump truck* tersebut namun sebelumnya Saksi meminta uang pembeli rokok kepada Saksi Embang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi membawa mobil *dump truck* tersebut bersama dengan 1 (satu) orang rekan dari Saudara Rusman yang Saksi tidak kenal menuju ke Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe sedangkan Terdakwa dan Saudara Rusman menyusul dari belakang dan sesampainya di depot Pertamina kami singgah mengisi BBM kemudian kami melanjutkan perjalanan dan setelah tiba di Kecamatan Wawotobi tepatnya di dekat lapangan atau di depan ATM BRI Saksi diminta untuk berhenti kemudian Saksi melihat Saudara Rusman ke dalam ATM untuk menarik uang tunai lalu Saudara Rusman menghampiri dan memberikan kepada Saksi uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengembalikan mobil yang direntalnya selanjutnya Terdakwa bersama dengan rekan atau sopir mobil Saudara Rusman tersebut menggunakan mobil *dump truck* tersebut yang katanya hendak menuju ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan lalu Saksi dan rekan Saksi yang bernama Ruslan meninggalkan mereka dan Saksi tidak tahu kemana Saudara Rusman setelah Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Embang melakukan pekerjaan untuk berpura-pura menyewa atau mengontrak mobil orang lain sejak tahun 2019;
- Bahwa sejak tahun 2019-2020 Saksi bersama Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan mobil yang dilakukan di rumah Saksi Embang



yaitu sebanyak 4 (empat) unit mobil *dump truck* dan semua unit tersebut dijual oleh Terdakwa kepada rekannya yang berasal dari Kota Makassar sedangkan pada tahun 2021 Saksi sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa maupun Saksi Embang;

- Bahwa ketika Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa/kontrak mobil merek *Dump Truck* Merek Mitsubishi, *Type Cold Diesel*, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM, yang dibuat tanggal 2 September 2020 dan 1 (satu) rangkap dokumentasi mobil *Dump Truck* merek Mitsubishi, *Type Cold Diesel*, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM yang termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan, Saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai surat perjanjian kontrak sewa mobil yang Saksi tandatangani dengan Saksi Yusuf yang dibuat oleh Saksi Embang dan dokumentasi tersebut adalah foto mobil milik Saksi Yusuf yang telah Saksi gelapkan bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang menyatakan Saksi menyerahkan mobil kepada Terdakwa pada saat di Wawotobi tidak benar melainkan Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Saudara Rusman karena Saudara Rusman mempunyai sopir yang mengemudikan mobil tersebut. Selain itu Terdakwa juga menyatakan keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa dan Saksi Embang yang mempunyai ide untuk menyewa atau mengontrak mobil milik Saksi Yusuf tetapi kemudian menggelapkannya tidak benar melainkan ide dari Saksi Embang sendiri;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

4. Saksi Embang, S.Sos, bin Porukia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini berkaitan dengan penggelapan 1 (satu) unit mobil milik oleh Saksi Yusuf yang diawali dengan kontrak sewa mobil antara Saksi Syahrul alias Ancu sebagai penyewa dengan Saksi Yusuf sebagai pemilik mobil;
- Bahwa penggelapan mobil milik Saksi Yusuf yang diawali dengan kontrak sewa mobil antara Saksi Syahrul alias Ancu sebagai penyewa dengan Saksi Yusuf sebagai pemilik mobil terjadi pada tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 di rumah Saksi yang terletak Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe;

- Bahwa jenis mobil milik Saksi Yusuf yang disewa oleh Saksi Syahrul alias Ancu yaitu *dump truck* warna kuning dengan harga sewanya per bulan sesuai bunyi dalam surat perjanjian kontrak tersebut adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada transaksi berupa penyerahan uang sewa dari Saksi Syahrul alias Ancu setelah terjadinya penandatanganan perjanjian kontrak sewa mobil tersebut kepada Saksi Yusuf pada saat itu namun isi perjanjian kontrak menyebutkan bahwa mobil akan digunakan terlebih dulu dan nanti pertengahan bulan barulah sewanya dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Syahrul alias Ancu melakukan pembayaran sewa mobil milik Saksi Yusuf pada pertengahan bulan setelah mobil tersebut digunakan beberapa waktu;
- Bahwa Saksi yang mempertemukan antara Saksi Syahrul alias Ancu yang saat itu diantar oleh Terdakwa ke rumah Saksi dengan Saksi Yusuf yang diantar oleh Saksi Harmito;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Syahrul alias Ancu sejak tahun 2020 yang Saksi kenal melalui Terdakwa yang merupakan keluarga jauh Saksi dan tinggal di Kecamatan Amonggedo dimana setahu Saksi Saksi Syahrul alias Ancu sering ikut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Syahrul alias Ancu pernah mengajukan penawaran untuk mengontrak mobil Saksi namun saat itu Saksi belum dapat memenuhinya karena mobil Saksi masih banyak pekerjaan untuk memuat bahan;
- Bahwa sebelumnya Saksi Syahrul alias Ancu sudah pernah datang ke rumah Saksi bersama dengan Terdakwa yang masih merupakan keluarga Saksi dengan tujuan untuk mencari mobil yang hendak dikontrak dan saat itu mereka mau mengontrak mobil Saksi namun Saksi belum bisa memenuhinya karena mobil Saksi masih digunakan untuk kerja kemudian mereka pun pulang. Setelah itu sekitar bulan Agustus 2020 Saksi bertemu dengan Saksi Harmito di kantor karena kebetulan kami bekerja di kantor yang sama lalu Saksi Harmito menyampaikan kepada Saksi "Ada temanku yang mau cari muatan dan kalau ada pemuatan di sana dia mau bawa ke sana karena mobil temanku tersebut sudah menunggu dan kalau ada juga yang mau kontrak silahkan" lalu Saksi mengatakan "ok nanti Saya hubungi dulu sepupu Saya" selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa lalu menyampaikan "apakah kamu masih mencari mobil untuk

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh



dikontrak?" dan Terdakwa menjawab "ya, masih" kemudian Saksi membuat janji dengan Terdakwa pada saat itu dan Saksi juga menghubungi Saksi Harmito dengan mengatakan "bagaimana temanmu? Apakah masih mau mengontrakkan mobilnya?" selanjutnya pada tanggal 2 September 2020 Saksi Yusuf dan istrinya datang ke rumah Saksi bersama Saksi Harmito kemudian Saksi Syahrul alias Ancu datang juga dengan menggunakan mobil bersama rekannya yang Saksi tidak kenal lalu Saksi Syahrul alias Ancu sendirian masuk ke dalam rumah Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang sendirian dengan menggunakan motor namun tidak masuk ke dalam rumah pada saat itu. Selanjutnya Saksi memperkenalkan Saksi Yusuf dengan Saksi Syahrul alias Ancu dan Saksi mempersilahkan keduanya untuk berbicara dan setelah terjadi kesepakatan dan penandatanganan surat perjanjian kontrak sewa mobil kemudian kami keluar rumah untuk mengecek fisik mobil selanjutnya Saksi Syahrul alias Ancu pulang sambil membawa mobil *dump truck* warna kuning milik Saksi Yusuf selanjutnya Saksi mengobrol sambil minum teh bersama Saksi Yusuf, istri dari Saksi Yusuf dan Saksi Harmito setelah itu ketiganya pun pamit pulang;

- Bahwa Saksi yang membuatkan surat perjanjian kontrak sewa mobil antara Saksi Yusuf dengan Saksi Syahrul alias Ancu namun sebelumnya Saksi sudah pernah mengirimkan contoh *draft* kontrak kepada Saksi Harmito dan pada hari dimana kontrak tersebut akan dilaksanakan keduanya bertemu di rumah Saksi dan Saksi Yusuf sudah menyiapkannya dengan membawa surat perjanjian kontrak sewa mobil tersebut tetapi karena ada beberapa poin yang salah sehingga Saksi mencetakkan ulang kontraknya yang kebetulan *file/draft* kontrak tersebut ada di laptop yang ada di rumah Saksi dengan koreksi yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu Saksi Yusuf dan Saksi Syahrul alias Ancu;
- Bahwa Saksi Yusuf dan Saksi Syahrul alias Ancu telah membaca isi perjanjian kontrak sewa mobil milik Saksi Yusuf yang Saksi buat berisi tentang sewa menyewa mobil milik Saksi Yusuf, serta Saksi turut bertandatangan di dalam surat perjanjian kontrak sewa mobil tersebut sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai alasan sehingga Saksi mau melakukan kerjasama dalam hal kontrak sewa mobil milik Saksi Yusuf dengan Terdakwa maupun dengan rekan Terdakwa padahal kendaraan Saksi sendiri pernah digelapkan oleh Terdakwa dan rekannya dan semata-mata



hanya karena Saksi Harmito serta Saksi Yusuf meminta tolong kepada Saksi sehingga Saksi menawarkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa pun saat itu mengatakan “tidak akan melakukan hal yang sama seperti mobil Saya” lalu mempertemukan langsung antara Saksi Yusuf dengan Saksi Syahrul dan antara Saksi Harmito dengan Saudara Sugiono;

- Bahwa Saksi tidak menerima imbalan atau upah baik dari Saksi Syahrul alias Ancu maupun dari Saksi Yusuf dari hasil kontrak sewa mobil milik Saksi Yusuf tersebut;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan kerja sama kontrak sewa mobil dengan Terdakwa dan Saksi Syahrul alias Ancu yaitu pertama kontrak sewa mobil milik Saksi sendiri dan saat itu dibeli oleh Sugiono, kedua melibatkan mobil milik Saksi Harmito dan ketiga melibatkan mobil milik Saksi Yusuf;

- Bahwa ketika Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa/kontrak mobil merek *Dump Truck* Merek Mitsubishi, *Type Cold Diesel*, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM, yang dibuat tanggal 2 September 2020 dan 1 (satu) rangkap dokumentasi mobil *Dump Truck* merek Mitsubishi, *Type Cold Diesel*, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM yang termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan, saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai surat perjanjian kontrak sewa mobil yang Saksi buat dan tandatangani oleh Saksi Yusuf sebagai pemilik mobil dan Saksi Syahrul alias Ancu sebagai penyewa serta dokumentasi tersebut adalah foto mobil milik Saksi Yusuf yang disewa oleh Saksi Syahrul alias Ancu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang menyatakan kalau mobil Saksi Yusuf disewa tidak benar melainkan dibeli dan surat perjanjian kontrak sewa mobil hanya sebagai kamufase untuk mengelabui perusahaan pembiayaan apabila angsurannya menunggak. Selain itu keterangan Saksi yang menyatakan kalau kerjasama kontrak sewa mobil yang melibatkan Terdakwa dan Saksi Syahrul alias sebanyak 3 (tiga) kali melainkan sudah 4 (empat) kali;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah sewa menyewa mobil antara Saksi Syahrul



alias Ancu dengan Saksi Yusuf dan Saksi Embang namun setahu Terdakwa mobil tersebut sudah dibeli oleh Saudara Rusman karena Saksi Embang mengatakan pemiliknya sudah tidak mampu membayar angsurannya sehingga Terdakwa mencari pembeli;

- Bahwa jenis mobil milik Saksi Yusuf yang sudah dibeli oleh Saudara Rusman yaitu *dump truck* merek Mitsubishi, *type cold diesel*, warna kuning dengan nomor polisi DT 9679 AM, nomor rangka: MHMFE75PFJK013715;

- Bahwa sewa menyewa mobil antara Saksi Syahrul alias Ancu dengan Saksi Yusuf dan Saksi Embang namun setahu Terdakwa mobil tersebut sudah dibeli oleh Saudara Rusman karena Terdakwa sendiri yang mencari pembelinya terjadi pada tanggal 2 September 2021 di rumah Saksi Embang yang beralamat di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe;

- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui kalau kalau sewa menyewa mobil antara Saksi Syahrul alias Ancu dengan Saksi Yusuf dan Saksi Embang namun setahu Terdakwa mobil tersebut sudah dibeli oleh Saudara Rusman karena Terdakwa sendiri yang meminta Saksi Syahrul alias Ancu untuk menyiapkan kelengkapan dokumen identitas penyewa dan Terdakwa juga yang mencari pembelinya dan transaksi terjadi pada tanggal 2 September 2021 di rumah Saksi Embang yang beralamat di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe karena pada hari itu Terdakwa hadir bersama Saudara Rusman di rumah Saksi Embang meski kami berdua tidak masuk ke dalam rumah pada saat penandatanganan kontrak sewa mobil ditandatangani;

- Bahwa yang Terdakwa lihat berada di rumah Saksi Embang pada saat penandatanganan sewa kontrak mobil milik Saksi Yusuf yaitu Saudara Yusuf dan 1 (satu) orang rekannya, Saksi Embang, Saksi Syahrul alias Ancu dan Saudara Rusman;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa datang ke rumah Saksi Embang pada saat dilakukan penandatanganan kontrak sewa mobil antara Saksi Syahrul alias Ancu dengan Saksi Yusuf dengan tujuan untuk menyerahkan uang pembelian mobil milik Saksi Yusuf yang sudah Terdakwa sepakati dengan Saksi Embang;

- Bahwa Saksi Embang yang membuat surat perjanjian kontrak sewa mobil antara Saksi Syahrul alias Ancu dengan Saksi Yusuf namun setahu Terdakwa surat perjanjian tersebut bukan perjanjian kontrak sewa mobil



melainkan surat perjanjian jual beli mobil milik Saksi Yusuf kepada Saudara Rusman dengan menggunakan dokumen milik Saksi Syahrul alias Ancu berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga;

- Bahwa setahu Terdakwa surat perjanjian tersebut adalah surat perjanjian jual beli mobil milik Saksi Yusuf dengan Saudara Rusman dan penandatanganan surat perjanjian kontrak sewa mobil tersebut hanya formalitas saja dengan memakai dokumen milik Saksi Syahrul alias Ancu berdasarkan informasi dari Saksi Embang;
- Bahwa setahu Terdakwa mobil milik Saksi Yusuf memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) namun Terdakwa tidak pernah melihatnya karena Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam rumah Saksi Embang ketika terjadi penandatanganan kontrak sewa mobil;
- Bahwa Saksi Embang yang mempunyai ide untuk mengadakan kontrak sewa mobil antara Saksi Yusuf dengan Saksi Syahrul alias Ancu padahal sesungguhnya adalah jual beli mobil milik Saksi Yusuf kepada Saudara Rusman melalui Saksi Embang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Embang sepakat membeli mobil milik Saksi Yusuf dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saudara Rusman sendiri yang menyerahkan uang pembelian mobil milik Saksi Yusuf kepada Saksi Syahrul alias Ancu lalu Saksi Syahrul alias Ancu yang membawanya masuk ke dalam rumah Saksi Embang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil kontrak sewa mobil yang menurut Terdakwa sebenarnya adalah jual beli mobil milik Saksi Yusuf kepada Saudara Rusman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Saksi Embang juga memperoleh uang dari hasil kontrak sewa mobil yang menurut Terdakwa sebenarnya adalah jual beli mobil milik Saksi Yusuf kepada Saudara Rusman;
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah pembelian mobil milik Saksi Yusuf oleh Saudara Rusman kemudian Saksi Yusuf menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Dimana unit mobilku?" lalu Terdakwa menjawab "eeh bagaimanakah kamu ini, Saya kira mobil itu sudah dilepas" dan Saksi Yusuf mengatakan "itu mobil tidak dijual melainkan disewakan saja sesuai dengan surat perjanjian sewa kontrak mobil" setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Yusuf untuk berkonsultasi dengan Saksi Embang karena mobil tersebut kami beli melalui Saksi Embang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian mobil milik Saksi Yusuf meski mobil tersebut masih dalam pembiayaan atau dicicil karena Saksi Embang mengatakan kalau masalah dengan pembiayaan nanti Saksi Embang yang tangani selain itu Saksi Embang juga mengatakan pemiliknya sudah tidak sanggup membayar cicilan sehingga Terdakwa mau menerima tawaran dari Saksi Embang;
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Embang menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kalau hari ini sudah ada pemilik mobil yang mau menjual kendaraannya kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Syahrul alias Ancu dan menyuruhnya untuk mempersiapkan berkas berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga karena ada mobil yang mau di kerja lagi kemudian sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa menjemput Saksi Syahrul alias Ancu di rumahnya akan tetapi pada saat itu Saksi Syahrul alias Ancu mengajak 1 (satu) orang rekannya untuk menemaninya selanjutnya kami pun berangkat ke Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe tepatnya di penjual jagung rebus (PJR) untuk bertemu dengan Saudara Rusman dan setibanya kami di PJR, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang rekan Saudara Rusman yang Terdakwa tidak kenali kemudian kami berangkat menuju ke rumah Saksi Embang di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe dengan menggunakan mobil masing-masing. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA kami tiba di rumah Saksi Embang, Terdakwa melihat sudah ada Saksi Yusuf dan rekannya duduk di teras kemudian Saksi Syahrul alias Ancu turun terlebih dahulu mengecek kondisi mobil milik Saksi Yusuf yang sedang diparkir di depan rumah Saksi Embang dan setelah memarkir mobil selanjutnya Saudara Rusman juga turun dari mobil yang dipakainya sendiri sedangkan 2 (dua) orang rekannya tersebut memutar arah mobil dan menunggu di kejauhan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Rusman mengecek dan melihat-lihat kondisi mobil dimana Saudara Embang juga ada saat itu kemudian Saksi Syahrul alias Ancu mencoba/mengetes mobil tersebut sedangkan Saudara Rusman mengatakan kepada Terdakwa saat itu kalau bisa minta kurang harga sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Embang untuk mengurangi harga dan disepakati dengan harga sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian rekan dari Saudara Rusman membawakan uangnya dan setelah Saksi Syahrul alias Ancu mencoba/mengetes mobil tersebut ia langsung

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh



meminta uang kepada Saudara Rusman lalu Saudara Rusman memberikan tas hitam yang berisikan uang. Selanjutnya Saksi Syahrul alias Ancu masuk ke dalam rumah untuk menemui Saksi Embang sedangkan Terdakwa dan Saudara Rusman menunggu di dalam mobil yang Terdakwa gunakan dan beberapa menit kemudian Terdakwa melihat Saksi Yusuf dan rekan dari Saksi Yusuf masuk ke dalam rumah Saksi Embang lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Syahrul alias Ancu keluar dari dalam rumah dengan mengatakan kalau sudah aman dan tidak lama kemudian Saksi Syahrul alias Ancu pulang dengan membawa mobil milik Saksi Yusuf bersama rekan dari Saudara Rusman sedangkan Terdakwa dan rekan dari Saksi Syahrul alias Ancu yang bernama Ruslan serta Saudara Rusman mengikutinya dari belakang masing-masing dengan menggunakan mobil sementara Saksi Yusuf dan rekannya masih tinggal di rumah Saksi Embang. Setelah itu Saksi Syahrul alias Ancu mengarahkan mobil ke Wawotobi dan kami singgah mengisi BBM dan Saudara Rusman singgah mengambil uang di ATM lalu memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Syahrul alias Ancu lalu Terdakwa menyuruh Saksi Syahrul alias Ancu untuk kembali ke Kendari untuk mengembalikan mobil yang Terdakwa rental sedangkan Terdakwa dan rekan/sopir dari Saudara Rusman membawa mobil tersebut ke Sulawesi Selatan dan Saudara Rusman memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang makan di jalan lalu Saudara Rusman pun kembali ke Kota Kendari. Kemudian ketika Terdakwa sudah berada di daerah Kolaka Terdakwa menghubungi Saksi Embang untuk meminta uang karena Saksi Embang pernah menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi Saksi Embang mengatakan kalau ia sudah memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Syahrul alias Ancu ketika berada di rumahnya sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Syahrul alias Ancu untuk meminta uang tetapi Saksi Syahrul alias Ancu mengatakan kalau dirinya hanya diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali Saksi Embang sambil marah-marah karena telah berbohong kepada Terdakwa lalu Saksi Embang mengatakan kalau dirinya memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syahrul alias Ancu dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sopir mobil *truck* Saksi Yusuf sehingga total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Embang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan sopir Saudara Rusman membawa mobil tersebut ke Kabupaten Siwa untuk diseberangkan ke Provinsi Sulawesi Selatan dan sopir tersebut menelepon seseorang untuk mengirimkan uang untuk biaya kepulangan Terdakwa namun orang yang ditelepon tersebut mengatakan untuk melanjutkan perjalanan sampai ke Kota Makassar dan nanti pulang naik pesawat. Selanjutnya ketika kami sampai di daerah Sidrap, sopir mobil tersebut menitipkan mobil di depot Pertamina dan kami melanjutkan perjalanan ke Kota Makassar lalu keesokan harinya kami kembali ke Kota Kendari dan setibanya di Bandara Haluoleh Kota Kendari Saudara Rusman menghubungi Terdakwa dan mengatakan telah mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Terdakwa lalu Terdakwa dan sopir mobil tersebut berpisah;

- Bahwa sejak awal Terdakwa menyadari nanti akan ada masalah mengenai penandatanganan kontrak sewa mobil tersebut yang Terdakwa ketahui sesungguhnya adalah jual beli mobil milik Saksi Yusuf yang masih dalam masa cicilan;
- Bahwa Terdakwa maupun Rusman tidak membayar angsuran mobil tersebut setelah mobil dibeli oleh Rusman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Syahrul alias Ancu serta Saksi Embang sudah pernah melakukan hal yang sama dengan berpura-pura melakukan kontrak sewa mobil tetapi sesungguhnya melakukan transaksi jual beli mobil yang masih dalam pembiayaan yaitu sebanyak 4 (empat) kali namun pada kejadian yang ke-3 (ketiga) Terdakwa tidak turut terlibat;
- Bahwa ketika Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa/kontrak mobil merek *Dump Truck* Merek Mitsubishi, *Type Cold Diesel*, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM, yang dibuat tanggal 2 September 2020 dan 1 (satu) rangkap dokumentasi mobil *Dump Truck* merek Mitsubishi, *Type Cold Diesel*, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM yang termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan, Terdakwa mengenali barang bukti tersebut sebagai surat perjanjian kontrak sewa mobil antara Saksi Yusuf sebagai pemilik mobil dan Saksi Syahrul alias Ancu sebagai penyewa serta dokumentasi tersebut adalah foto mobil milik Saksi Yusuf yang disewa oleh Saksi Syahrul alias Ancu;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa
Berkas Perkara Penyidikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 September 2020 di rumah saksi Embang yang terletak Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe, saksi Yusuf menyewakan 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi, type Colt Diesel, warna kuning dengan nomor polisi DT 9679 AM, nomor rangka : MHMFE75PFJK013715 dan nomor mesin : 4D3434TS83805 milik saksi Yusuf kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil milik saksi Yusuf tersebut disewakan seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya sebagaimana dalam surat perjanjian sewa/kontrak mobil merek Dump Truck Merek Mitsubishi, Type Cold Diesel, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM, yang dibuat tanggal 2 September 2020 antara saksi Yusuf dengan Terdakwa, namun setelah saksi Yusuf menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Syahrul ternyata Saksi Syahrul tidak pernah membayar sewa mobil tersebut kepada saksi Yusuf dan sampai saat ini saksi Yusuf tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil dump truck yang disewa Saksi Syahrul;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2020 mobil dump truck milik saksi Yusuf tidak beroperasi sehingga saksi berinisiatif untuk menyewakan agar dapat membayar cicilan bulannya. Kemudian saksi Yusuf menghubungi saksi Harmito untuk menanyakan kalau ada orang yang mau menyewa atau mengontrak mobil dump truck, Kemudian sekitar akhir bulan Agustus 2020 saksi Harmito menghubungi saksi Yusuf dengan mengatakan "sudah ada yang mau kontrak mobil, ada temannya Embang" dan saksi Yusuf mengatakan "oke nanti kita sama-sama naik ke rumahnya Embang". Selanjutnya pada sekitar tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Embang menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kalau hari ini sudah ada pemilik mobil yang mau menjual kendaraannya kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Syahrul alias Ancu dan menyuruhnya untuk mempersiapkan berkas berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga karena ada mobil yang mau di kerja lagi kemudian sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa menjemput Saksi Syahrul alias Ancu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya akan tetapi pada saat itu Saksi Syahrul alias Ancu mengajak 1 (satu) orang rekannya untuk menemaninya selanjutnya kami pun berangkat ke Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe tepatnya di penjual jagung rebus (PJR) untuk bertemu dengan Saudara Rusman dan setibanya kami di PJR, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang rekan Saudara Rusman yang Terdakwa tidak kenali kemudian kami berangkat menuju ke rumah Saksi Embang di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe dengan menggunakan mobil masing-masing. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA kami tiba di rumah Saksi Embang, Terdakwa melihat sudah ada Saksi Yusuf dan rekannya duduk di teras kemudian Saksi Syahrul alias Ancu turun terlebih dahulu mengecek kondisi mobil milik Saksi Yusuf yang sedang diparkir di depan rumah Saksi Embang dan setelah memarkir mobil selanjutnya Saudara Rusman juga turun dari mobil yang dipakainya sendiri sedangkan 2 (dua) orang rekannya tersebut memutar arah mobil dan menunggu di kejauhan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Rusman mengecek dan melihat-lihat kondisi mobil dimana Saudara Embang juga ada saat itu kemudian Saksi Syahrul alias Ancu mencoba/mengetes mobil tersebut sedangkan Saudara Rusman mengatakan kepada Terdakwa saat itu kalau bisa minta kurang harga sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Embang untuk mengurangi harga dan disepakati dengan harga sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian rekan dari Saudara Rusman membawakan uangnya dan setelah Saksi Syahrul alias Ancu mencoba/mengetes mobil tersebut ia langsung meminta uang kepada Saudara Rusman lalu Saudara Rusman memberikan tas hitam yang berisikan uang. Selanjutnya Saksi Syahrul alias Ancu masuk ke dalam rumah untuk menemui Saksi Embang sedangkan Terdakwa dan Saudara Rusman menunggu di dalam mobil yang Terdakwa gunakan dan beberapa menit kemudian Terdakwa melihat Saksi Yusuf dan rekan dari Saksi Yusuf masuk ke dalam rumah Saksi Embang lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Syahrul alias Ancu keluar dari dalam rumah dengan mengatakan kalau sudah aman dan tidak lama kemudian Saksi Syahrul alias Ancu pulang dengan membawa mobil milik Saksi Yusuf bersama rekan dari Saudara Rusman sedangkan Terdakwa dan rekan dari Saksi Syahrul alias Ancu yang bernama Ruslan serta Saudara Rusman mengikutinya dari belakang masing-masing dengan menggunakan mobil sementara Saksi Yusuf dan rekannya masih tinggal di rumah Saksi Embang. Setelah itu Saksi Syahrul alias Ancu mengarahkan mobil ke Wawotobi dan kami singgah mengisi BBM dan

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Rusman singgah mengambil uang di ATM lalu memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Syahrul alias Ancu lalu Terdakwa menyuruh Saksi Syahrul alias Ancu untuk kembali ke Kendari untuk mengembalikan mobil yang Terdakwa rental sedangkan Terdakwa dan rekan/sopir dari Saudara Rusman membawa mobil tersebut ke Sulawesi Selatan dan Saudara Rusman memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang makan di jalan lalu Saudara Rusman pun kembali ke Kota Kendari. Kemudian ketika Terdakwa sudah berada di daerah Kolaka Terdakwa menghubungi Saksi Embang untuk meminta uang karena Saksi Embang pernah menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi Saksi Embang mengatakan kalau ia sudah memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Syahrul alias Ancu ketika berada di rumahnya sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Syahrul alias Ancu untuk meminta uang tetapi Saksi Syahrul alias Ancu mengatakan kalau dirinya hanya diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali Saksi Embang sambil marah-marah karena telah berbohong kepada Terdakwa lalu Saksi Embang mengatakan kalau dirinya memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syahrul alias Ancu dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sopir mobil *truck* Saksi Yusuf sehingga total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Embang hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan sopir Saudara Rusman membawa mobil tersebut ke Kabupaten Siwa untuk diseberangkan ke Provinsi Sulawesi Selatan dan sopir tersebut menelepon seseorang untuk mengirimkan uang untuk biaya kepulangan Terdakwa namun orang yang ditelepon tersebut mengatakan untuk melanjutkan perjalanan sampai ke Kota Makassar dan nanti pulang naik pesawat. Selanjutnya ketika kami sampai di daerah Sidrap, sopir mobil tersebut menitipkan mobil di depot Pertamina dan kami melanjutkan perjalanan ke Kota Makassar lalu keesokan harinya kami kembali ke Kota Kendari dan setibanya di Bandara Haluoleh Kota Kendari Saudara Rusman menghubungi Terdakwa dan mengatakan telah mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Terdakwa lalu Terdakwa dan sopir mobil tersebut berpisah;

- Bahwa antara Saksi Yusuf dan Saksi Syahrul alias Ancu menyepakati sewa mobil sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan dan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi Syahrul alias Ancu belum menyerahkan uang sewa mobil tersebut kepada Saksi Yusuf;

- Bahwa Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil kontrak sewa mobil yang menurut Terdakwa sebenarnya adalah jual beli mobil milik Saksi Yusuf kepada Saudara Rusman;
- Bahwa peran dari masing-masing sebagai berikut:
 - a. Saksi sendiri berperan sebagai pemilik berkas/dokumen yang akan digunakan untuk transaksi kontrak sewa mobil tersebut yang berpura-pura sebagai orang yang akan menyewa mobil tersebut;
 - b. Saksi Embang sebagai penyedia atau yang mencari mobil yang akan dikontrakkan sekaligus membicarakan terlebih dulu tentang kontrak sewa mobil dengan pemilik mobil yang akan disewa mobilnya selanjutnya Saudara Embang mempersiapkan surat perjanjian kontrak sewa mobil tersebut agar pada hari yang ditentukan prosesnya berjalan lancar;
 - c. Terdakwa sebagai penghubung atau mencari orang yang memiliki dana yang mau membeli mobil dalam hal ini Saudara Rusman;
 - d. Saudara Rusman sebagai pembeli atau orang yang memiliki dana yang akan membawa mobil tersebut ke Provinsi Sulawesi Selatan
- Bahwa sebelum Saksi Syahrul pamit pulang lalu membawa mobil *dump truck* tersebut Saksi Syahrul meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Embang. Setelah itu Saksi Syahrul membawa mobil tersebut menuju ke Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe bersama dengan Saudara Ruslan sedangkan Terdakwa dan rekannya menggunakan mobil Avanza yang dirental dan kami gunakan sebelumnya dan setibanya di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Terdakwa memberhentikan kendaraan yang Saksi Syahrul kendaraai lalu Terdakwa memberikan kepada Saksi Syahrul uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang berasal dari Saudara Rusman lalu Terdakwa meyeruh Saksi Syahrul mengembalikan mobil rental ke Kota Kendari sedangkan Terdakwa bersama dengan rekannya menggunakan mobil *dump truck* tersebut menuju ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2021 saksi Yusuf menghubungi Saksi Syahrul untuk mengetahui tentang kelanjutan pembayaran sewa mobil miliknya dan Saksi Syahrul menyatakan kalau mobil tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa. Kemudian pada akhir bulan Maret 2021 saksi Yusuf

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh



menghubungi lagi Saksi Syahrul untuk minta bertemu dengan Saksi Syahrul dan Terdakwa namun panggilan telepon saksi Yusuf tidak dijawab oleh Saksi Syahrul, sehingga sampai dengan saat ini saksi Yusuf tidak mengetahui keberadaan mobilnya tersebut dan tidak pernah menerima pembayaran atas sewa mobilnya tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya sebagaimana dalam surat perjanjian sewa/kontrak mobil Dump Truck Merek Mitsubishi, Type Cold Diesel, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM, yang dibuat tanggal 2 September 2020 antara saksi Yusuf dengan Saksi Syahrul;

- Bahwa Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil kontrak sewa mobil yang menurut Terdakwa sebenarnya adalah jual beli mobil milik Saksi Yusuf kepada Saudara Rusman;
- Bahwa saksi Embang yang membuat surat perjanjian sewa/kontrak mobil antara saksi Yusuf sebagai pemilik kendaraan dengan Saksi Syahrul sebagai penyewa;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi syahrul dan saksi Embang sudah melakukan pekerjaan untuk berpura-pura menyewa atau mengontrak mobil orang lain sejak tahun 2019 dan telah menjual sebanyak 4 (empat) unit mobil dengan modus kontrak atau sewa tersebut, serta semua unit tersebut dijual oleh Terdakwa kepada rekannya yang berasal dari Kota Makassar sedangkan pada tahun 2021 Saksi sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa maupun Saksi Embang;
- Bahwa kerugian yang saksi Yusuf alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu sekitar Rp221.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

PERTAMA : Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
4. **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **Sulkifly Alias Kifli Bin Basri Ratte**, yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya Terdakwa mengaku bernama **Sulkifly Alias Kifli Bin Basri Ratte** dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” **telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“sengaja atau *opzet*”, definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willens en Wetens* yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa sebelum memaparkan lebih lanjut tentang unsur kedua tersebut diatas, akan diurai terlebih dahulu pengertian “unsur dengan sengaja” ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana terdapat tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmerk*), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;
2. Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewijzing*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu;

Menimbang, melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari



pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindahtangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Barang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sementara barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 2 September 2020 di rumah saksi Embang yang terletak di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe, saksi Yusuf menyewakan 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi, type Colt Diesel, warna kuning dengan nomor polisi DT 9679 AM, nomor rangka : MHMFE75PFJK013715 dan nomor mesin : 4D3434TS83805 milik saksi Yusuf kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2020 mobil dump truck milik saksi Yusuf tidak beroperasi sehingga saksi berinisiatif untuk menyewakan agar dapat membayar cicilan bulannya. Kemudian saksi Yusuf menghubungi saksi Harmito untuk menanyakan kalau ada orang yang mau menyewa atau mengontrak mobil dump truck, Kemudian sekitar akhir bulan Agustus 2020 saksi Harmito menghubungi saksi Yusuf dengan mengatakan “sudah ada yang mau kontrak mobil, ada temannya Embang” dan saksi Yusuf mengatakan “oke nanti kita sama-sama naik ke rumahnya Embang”. Selanjutnya pada sekitar tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Embang menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kalau hari ini sudah ada pemilik mobil yang mau menjual kendaraannya kemudian sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Syahrul alias Ancu dan menyuruhnya untuk mempersiapkan berkas berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga karena ada mobil yang mau di kerja lagi kemudian sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa menjemput Saksi Syahrul alias Ancu di rumahnya akan tetapi pada saat itu Saksi Syahrul alias Ancu mengajak 1 (satu) orang rekannya untuk menemaninya selanjutnya kami pun berangkat ke Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe tepatnya di penjual jagung rebus (PJR) untuk bertemu dengan Saudara Rusman dan setibanya di PJR, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang rekan Saudara Rusman yang Terdakwa tidak kenali kemudian Terdakwa dan Saksi Syahrul berangkat menuju ke rumah Saksi Embang di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe dengan menggunakan mobil masing-masing. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA kami tiba di rumah Saksi Embang, Terdakwa melihat sudah ada Saksi Yusuf dan rekannya duduk di teras kemudian Saksi Syahrul alias Ancu turun terlebih dahulu mengecek kondisi mobil milik Saksi Yusuf yang sedang diparkir di depan rumah Saksi Embang dan setelah memarkir mobil selanjutnya Saudara Rusman juga turun dari mobil yang dipakainya sendiri sedangkan 2 (dua) orang rekannya tersebut memutar arah mobil dan menunggu di kejauhan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Rusman mengecek dan melihat-lihat kondisi mobil dimana Saudara Embang juga ada saat itu kemudian Saksi Syahrul alias Ancu mencoba/mengetes mobil tersebut sedangkan Saudara Rusman mengatakan kepada Terdakwa saat itu kalau bisa minta kurang harga sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Embang untuk mengurangi harga dan disepakati dengan harga sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian rekan dari Saudara Rusman membawakan uangnya dan setelah Saksi Syahrul alias Ancu mencoba/mengetes mobil tersebut ia langsung meminta uang kepada Saudara Rusman. Selanjutnya Saksi Syahrul alias Ancu masuk ke dalam rumah untuk menemui Saksi Embang sedangkan Terdakwa dan Saudara Rusman menunggu di dalam mobil yang Terdakwa gunakan dan beberapa menit kemudian Terdakwa melihat Saksi Yusuf dan rekan dari Saksi Yusuf masuk ke dalam rumah Saksi Embang lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Syahrul alias Ancu keluar dari dalam rumah dengan mengatakan kalau sudah aman dan tidak lama kemudian Saksi Syahrul alias Ancu pulang dengan membawa mobil milik Saksi Yusuf bersama rekan dari Saudara Rusman sedangkan Terdakwa dan rekan dari Saksi Syahrul alias Ancu yang bernama Ruslan serta Saudara Rusman mengikutinya dari belakang masing-masing dengan menggunakan mobil sementara Saksi Yusuf dan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh



rekannya masih tinggal di rumah Saksi Embang. Setelah itu Saksi Syahrul alias Ancu mengarahkan mobil ke Wawotobi dan kami singgah mengisi BBM dan Saudara Rusman singgah mengambil uang di ATM lalu memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Syahrul alias Ancu lalu Terdakwa menyuruh Saksi Syahrul alias Ancu untuk kembali ke Kendari untuk mengembalikan mobil yang Terdakwa rental sedangkan Terdakwa dan rekan/sopir dari Saudara Rusman membawa mobil tersebut ke Sulawesi Selatan dan Saudara Rusman memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang makan di jalan lalu Saudara Rusman pun kembali ke Kota Kendari. Kemudian ketika Terdakwa sudah berada di daerah Kolaka Terdakwa menghubungi Saksi Embang untuk meminta uang karena Saksi Embang pernah menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi Saksi Embang mengatakan kalau Saksi Embang sudah memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Syahrul alias Ancu ketika berada di rumah Saksi Embang sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Syahrul alias Ancu untuk meminta uang tetapi Saksi Syahrul alias Ancu mengatakan kalau dirinya hanya diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali Saksi Embang sambil marah-marah karena telah berbohong kepada Terdakwa lalu Saksi Embang mengatakan kalau dirinya memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syahrul alias Ancu dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sopir mobil *truck* Saksi Yusuf sehingga total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Embang hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan sopir Saudara Rusman membawa mobil tersebut ke Kabupaten Siwa untuk diseberangkan ke Provinsi Sulawesi Selatan dan sopir tersebut menelepon seseorang untuk mengirimkan uang untuk biaya kepulangan Terdakwa namun orang yang ditelepon tersebut mengatakan untuk melanjutkan perjalanan sampai ke Kota Makassar dan nanti pulang naik pesawat. Selanjutnya ketika Terdakwa dan sopir saudara Rusman sampai di daerah Sidrap, sopir mobil tersebut menitipkan mobil di depot Pertamina dan Terdakwa bersama sopir Rusman melanjutkan perjalanan ke Kota Makassar lalu keesokan harinya kami kembali ke Kota Kendari dan setibanya di Bandara Haluoleh Kota Kendari Saudara Rusman menghubungi Terdakwa dan mengatakan telah mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Terdakwa lalu Terdakwa dan sopir mobil tersebut berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Februari tahun 2021 saksi Yusuf menghubungi Saksi Syahrul untuk mengetahui tentang kelanjutan pembayaran sewa mobil miliknya dan Saksi Syahrul menyatakan kalau mobil tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa. Kemudian pada akhir bulan Maret 2021 saksi Yusuf menghubungi lagi Saksi Syahrul untuk minta bertemu dengan Saksi Syahrul dan Terdakwa namun panggilan telepon saksi Yusuf tidak dijawab oleh Saksi Syahrul, sehingga sampai dengan saat ini saksi Yusuf tidak mengetahui keberadaan mobilnya tersebut dan tidak pernah menerima pembayaran atas sewa mobilnya tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya sebagaimana dalam surat perjanjian sewa/kontrak mobil Dump Truck Merek Mitsubishi, Type Cold Diesel, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM, yang dibuat tanggal 2 September 2020 antara saksi Yusuf dengan Saksi Syahrul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan bahwa mobil milik saksi Yusuf tersebut telah dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan Saksi Syahrul dengan uang yang Saksi Syahrul terima dari Rusman didalam tas hitam kepada saksi Embang, namun berdasarkan keterangan saksi Yusuf, saksi Embang, Saksi Syahrul dan saksi Harmito menyatakan bahwa transaksi antara saksi Yusuf dan Saksi Syahrul adalah sewa menyewa, sebagaimana teruat dalam barang bukti yang termuat dalam berkas perkara *in casu* yang merupakan perjanjian sewa menyewa antara saksi Yusuf dan Saksi Syahrul, serta barang bukti tersebut telah dibenarkan di persidangan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian antara Saksi Syahrul dan saksi Yusuf adalah sewa menyewa dan keterangan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi Yusuf alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu sekitar Rp221.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Saksi Syahrul telah dengan sengaja menyerahkan mobil Dump Truck Merek Mitsubishi, Type Colt Diesel, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DT 9679 AM, milik saksi Yusuf kepada Terdakwa, dengan menerima upah uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang berasal dari Saudara Rusman, untuk dibawa ke Makassar sehingga sampai saat ini tidak diketahui keberadaan mobil tersebut, dan Saksi Syahrul tidak pernah membayarkan uang sewa kepada saksi Yusuf sebagaimana perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **dengan sengaja dan melawan hukum**,

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh



memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, pelaku sudah harus menguasai barang, dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 2 September 2020 di rumah saksi Embang yang terletak di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe, saksi Yusuf menyewakan 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi, type Colt Diesel, warna kuning dengan nomor polisi DT 9679 AM, nomor rangka : MHMFE75PFJK013715 dan nomor mesin : 4D3434TS83805 milik saksi Yusuf kepada Saksi Syahrul;

Menimbang, bahwa terhadap mobil tersebut dibuatkan surat perjanjian sewa/kontrak mobil tanggal 2 September 2020 antara Saksi YUSUF sebagai pihak pertama (pemilik kendaraan) dengan Saksi Syahrul sebagai pihak kedua (penyewa), disaksikan oleh Saksi EMBANG dan Saksi HARMITO dengan ketentuan agar Terdakwa membayar sewa setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa penguasaan Terdakwa terhadap mobil dump truck merek Mitsubishi, type Colt Diesel, warna kuning dengan nomor polisi DT 9679 AM, nomor rangka: MHMFE75PFJK013715 dan nomor mesin : 4D3434TS83805 milik saksi Yusuf bukan karena kejahatan, melainkan atas kesepakatan sewa menyewa antara Saksi Syahrul dengan saksi Yusuf;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perjanjian sewa menyewa antara Saksi Yusuf dengan Saksi Syahrul, kemudian Saksi Syahrul menyerahkan mobil Dump Truck milik saksi Yusuf kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa membawa mobil milik Saksi Yusuf tersebut ke Sulawesi Selatan untuk dijual kepada seseorang yang berada di Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Terdakwa dalam peranannya melakukan perbuatan pidana sehubungan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan kepada Terdakwa dan hal itu perlu dipertimbangkan, karena untuk menilai sejauh mana pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu :

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (*Plegen*);
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (*Doen Plegen*);
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (*Mede Plegen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*Plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah mewujudkan / memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan / inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen Plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidak-tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, dalam hal ini harus :

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut ialah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka;
- c. Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya :



1. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar;
2. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagai mana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, pelaku sudah harus menguasai barang, dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 2 September 2020 di rumah saksi Embang yang terletak di Desa Dunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe, saksi Yusuf menyewakan 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi, type Colt Diesel, warna kuning dengan nomor polisi DT 9679 AM, nomor rangka : MHMFE75PFJK013715 dan nomor mesin : 4D3434TS83805 milik saksi Yusuf kepada Saksi Syahrul;

Menimbang, bahwa terhadap mobil tersebut dibuatkan surat perjanjian sewa/kontrak mobil tanggal 2 September 2020 antara Saksi YUSUF sebagai pihak pertama (pemilik kendaraan) dengan Saksi Syahrul sebagai pihak kedua (penyewa), disaksikan oleh Saksi EMBANG dan Saksi HARMITO dengan ketentuan agar Terdakwa membayar sewa setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perjanjian sewa menyewa antara Saksi Yusuf dengan Saksi Syahrul, kemudian Saksi Syahrul menyerahkan mobil Dump Truck milik saksi Yusuf kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa membawa mobil milik Saksi Yusuf tersebut ke Sulawesi Selatan untuk dijual kepada seseorang yang berada di Sulawesi Selatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi syahrul dan saksi Embang sudah melakukan pekerjaan untuk berpura-pura menyewa atau mengontrak mobil orang lain sejak tahun 2019 dan telah menjual sebanyak 4 (empat) unit mobil dengan modus kontrak atau sewa tersebut, serta semua unit tersebut dijual oleh Terdakwa kepada rekannya yang berasal dari Kota Makassar sedangkan pada tahun 2021 Saksi sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa maupun Saksi Embang;

Menimbang, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah dari hasil kontrak sewa mobil yang menurut Terdakwa sebenarnya adalah jual beli mobil milik Saksi Yusuf kepada Rusman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penghubung atau mencari orang yang memiliki dana yang mau membeli mobil dalam hal ini Saudara Rusman dan perbuatan Terdakwa yang membawa mobil *dump truck* merek Mitsubishi, *type cold diesel*, warna kuning dengan nomor polisi DT 9679 AM, nomor rangka: MHMFE75PFJK013715 milik saksi Yusuf menuju Sulawesi Selatan untuk dijual kepada seorang bernama Rusman tanpa sepengetahuan/tanpa ijin Saksi Yusuf merupakan suatu bentuk perbuatan **Turut Serta Melakukan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Yusuf;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sulkifly Alias Kifli Bin Basri Ratte** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Turut Serta melakukan Penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 9 Nopember 2021 oleh kami, Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unh